

ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

RENER HARDELI TAMBUNAN

No. Stambuk : 06.840.0178

Bidang : HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN**

I. PENYAJI

NAMA : RENER HARDELI TAMBUNAN
NPM : 06.840.0178
BIDANG : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL. PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL. PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU TANDA TANGAN

1. Ketua : ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M.Hum
2. Sekretaris : AZIZAH, SH
3. Penguji I : SUHATRIZAL,SH.M.Hum
4. Penguji II : SYAFARUDDIN, SH.M.Hum



Diketahui
Dekan
Ka. Hukum -UMA

(Syafaruddin, SH.M.Hum)

Disetujui Oleh
Ketua Bidang Hukum Pidana
Fak. Hukum -UMA

(Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum)



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
"LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI"**

Penyaji

Nama : RENER HARDELI TAMBUNAN
Npm : 06.840.0178
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

Dosen Pembimbing

1. Nama : Sunatrixal, SH, MH
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tgl. Persetujuan : 25/6 2020

Tanda Tangan

2. Nama : Syafaruddin, SH, M.Hum
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tgl. Persetujuan :

Tanda Tangan

**Acc. Diperbanyak Untuk Diuji
Ketua Bidang Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

(Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum)

ABSTRAK

ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH :

RENIER HARDELE TAMBUNAN

No. Stambuk : 06.840.0178

Jurusan : Hukum Kepidanaan

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam hal ini adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, seperti contoh kasus yang terlampir. Kekerasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara melakukan penganiayaan terhadap isteri yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan kematian. Dampak kekerasan dalam lingkungan keluarga yakni menimbulkan trauma terhadap anak-anak, yang dapat menyebabkan kurang percaya diri dan juga kurang harmonisnya hubungan keluarga. Selain itu tindak kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berdampak pada perceraian. Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena adanya perbedaan gender (diskriminasi) disamping juga terdapat beberapa faktor pemicu seperti faktor selingkuh, ekonomi, dan lain –lain.

KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*irrobilalamin, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis, berupa nikmat kesahatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini tepat pada waktunya. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat salam keharibaan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa keterangan dan kebenaran bagi umat serta seluruh alam.

Penelitian ini berjudul: **Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian.**

Dalam penelitian ini Penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dosen, teman, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **Syafaruddin, SH.M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak. **Suhatrizal, SH. M.H** selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu **Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum** selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
 4. Ibu **Azizah, SH** selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana
 5. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan membantu dalam urusan administrasi dalam perkuliahan.
 6. Keluarga Penulis yang selalu mendukung dari awal hingga akhir perkuliahan sampai akhir skripsi ini yaitu selaku orang tua saya Bapak **Suka Tambunan** dan ibunda tercinta **Maslen Siagian** serta kakak saya **Rismawati Tambunan** dan abang saya Jhon Napoleon Tambunan.
 7. Terima kasih kepada teman-teman **Budi Irawan, Ratno Ismawan, Muhammad Arif Fadla Tanjung.**
- Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika tulisan ini belum dapat memuaskan pembaca dan terkhusus bagi kalangan intelektual yang membaca penelitian ini.

Penulis

RENER HARDELI TAMBUNAN
NPM : 06.840.0178

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Dan Penegasan Judul	11
C. Alasan Pemilihan Judul	12
D. Permasalahan	17
E. Hipotesa	17
F. Tujuan Penelitian.....	18
G. Metode Pengumpulan Data.....	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	20
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
B. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
C. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
D. Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
BAB III HUBUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	26

A. Pengertian Tindak Kekerasan	26
B. Modus Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
C. Unsur –unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
D. Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
BAB IV DAMPAK DAN SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	36
A. Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Keluarga, Maupun Kepada Masyarakat	36
B. Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga	37
D. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
E. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
F. Kasus Posisi Dan Tanggapan Kasus.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.¹

¹ Suharman. (1997). *Kekerasan Terhadap Perempuan, Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan Rejim Yang Kehidupan Kelaki-lakian. Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Hal.34

Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.²

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

² *Ibid.* hal. 56

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi dalam rangka mengatur dan menegakkan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan kekuasaan publik.

Pada perkembangannya kekerasan dalam rumah diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya suami, isteri dan anak tetapi termasuk juga orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Termasuk juga orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004).

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”³

Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa : “setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.”⁴

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan.

³ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, Pasal 4.

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, Pasal 5.

Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak. Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya Pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa : “Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”⁵

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis.

Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Faktor lain yang dapat menjadi pencetus kekerasan didasarkan pada pendidikan istri yang rendah, masalah seksual dan ekonomi. Ada suami malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan.

⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Ketika diketahui oleh istrinya, malah si istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami. Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum keperdataan.

Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga serta akibat yang ditimbulkan bagi korban, berakibat sebagian masyarakat menghendaki pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus *dipidana*. Dalam KUH Pidana Pasal 89 dan 90 hanya mengatur kekerasan fisik, tidak mengatur kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan adanya kelemahan baik dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun dalam KUH Pidana, diperlukan adanya aturan khusus mengenai KDRT.

Ketiadaan aturan hukum serta kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktek KDRT. Upaya untuk melakukan hal ini telah dilakukan melalui UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Undang-undang ini telah sesuai dengan Konvensi PBB tentang wanita, dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian telah terjadi perubahan

pandangan dari pemerintah mengenai KDRT bukan semata-mata merupakan urusan privat melainkan juga merupakan masalah publik.

Pada umumnya korban lebih banyak memilih perceraian daripada melalui penyelesaian pidana. Hal ini disebabkan karena korban tidak siap menghadapi prosedur hukum pidana yang lamban dan tidak menjamin kepastian hukumnya. Menurut praktiknya sebagian besar dari korban kekerasan dalam rumah tangga memilih melakukan perceraian, karena dianggap cara termudah dibanding penyelesaian secara pidana. Walaupun pembiayaan tidak murah serta konsekuensi yang ditanggung cukup berat terutama dalam menghidupi keluarga termasuk anak-anak. Namun dibalik perceraian yang dianggap solusi terbaik menurut istri, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang ketidaktahuan perempuan atas hak-haknya sebagai istri berakibat “gugat cerai” dan “gugat nafkah” diajukan terpisah satu sama lain. Sedangkan Hakim Perdata (PN atau PA) tidak akan menuntut melebihi apa yang diajukan oleh penggugat. Hal ini berakibat hakim tidak akan menuntut tentang hak gono gini. Meski sudah ada putusan pengadilan, sering suami tidak menjalankan atau memberi nafkah anak. Kalaupun melalui sita atas barang suami seringkali terhambat karena barang yang ada tidak mencukupi.

Selain itu ada kendala non hukum bagi istri yang akan bercerai terutama bagi istri yang tidak bekerja. Dengan bercerai ia harus menghidupi diri dan anak-anaknya, jika hakim memutuskan anak-anak berada dibawah pengasuhannya.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 suami berkewajiban memberi hak nafkah bagi bekas istri dan anak-anaknya. Tapi dalam kenyataannya tidak mudah

untuk diterapkan karena tidak ada pengawasan khusus untuk hal tersebut. Kendala non hukum lainnya adalah ketidaksiapan seorang perempuan untuk menyanggah predikat “janda”. Masyarakat masih memandang negatif terhadap janda akibat perceraian dibanding janda karena ditinggal mati suami.

Di samping itu masyarakat cenderung menyalahkan pihak istri sebagai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, tidak bisa melayani suami, dsb. Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Di samping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Ditambah lagi kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan *saksi*, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andapun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi ataupun enggan untuk bersaksi.

Penyelesaian secara hukum administrasi dilakukan oleh istri dengan melaporkan suami ke atasannya dimana ia bekerja. Penyelesaian yang diharapkan korban dengan cara melapor ini sangat tergantung kepada kepekaan atasan terhadap masalah KDRT. Kekecewaan akan dialami tatkala atasan tidak mau tahu/tidak peduli dengan KDRT. Atasan cenderung membela karyawannya

yang sesama laki-laki. Cara lain yang ditempuh akhirnya sebagian kecil dari korban menyelesaikan melalui musyawarah/kekeluargaan.

Antara lain ada yang minta lagi ganti rugi dengan sejumlah uang tertentu. Atau membuat surat pernyataan dari suami dengan perjanjian ia tak akan melakukan kembali perbuatan yang lalu.

Dari berbagai alternatif yang dipilih korban dengan mengambil cara musyawarah berarti sang istri bertahan dengan pasangannya. Hal ini biasanya disebabkan beberapa pertimbangan antara lain ketergantungan secara ekonomis dan sosial kepada pasangannya; tidak punya keterampilan yang dapat dijual; memiliki anak-anak yang memerlukan dukungan; takut hidup sendirian; miskin serta kurang memiliki pengetahuan untuk membuat pilihan. Selain melalui musyawarah ternyata ada beberapa kasus yang oleh korban didiamkan saja. Yang bersangkutan mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini terjadi karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai cara mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke peradilan atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena berbagai alasan.

Jika dikaitkan dengan KDRT keputusan untuk membiarkan kasus ini karena alasan ekonomi atau ketergantungan nafkah terhadap pelaku/suami.

Komnas Perempuan (2001) menyatakan :

bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan

kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarki, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan ter subordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap *stereotipi jender* yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat.

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata

⁶ Hhttp ://www.komnaspempuan.com, *Kekerasan Dalam Persepsi Gender*. Oleh Rifka Dikutip tanggal 3 April 2009

suami, bila istri mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memberikan konsuekansi pada pelaku kekerasan tersebut untuk menerima hukuman atau pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Melihat konsekuensi tersebut, maka jika seorang suami mendapatkan hukuman karena melakukan kekerasan terhadap isterinya, sudah pasti ia tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Sebaliknya jika terjadi perceraian, maka masing-masing hak juga harus terpenuhi. Misalnya pembagian dari harta gono gini hak asuh anak dan lain sebagainya.

B. Pengertian Dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah berupa skripsi maka ada baiknya jika setiap penulis memberikan penegasan judul dan pengertiannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal menafsirkan pengertian dari skripsi yang diajukan oleh Penulis.

Dalam karya iliah ini Penulis memilih judul skripsi : **Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian.**

- **Aspek : pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)26/7/24

- Hukum : Seperangkan aturan, norma baik tertulis maupun tidak tertulis
- Kekerasan : Merupakan perbuatan yang mengisyaratkan adanya tindakan yang melampaui batas dari keadaan yang normal.
- Dalam Rumah Tangga : Seluruh anggota keluarga yang berada dalam lingkungan keluarga, isteri, anak, bapak, saudara, dan juga Pembantu rumah tangga.
- Kematian : Hilangnya jiwa atau nyawa orang lain.

C. Alasan Pemilihan Judul

Isu penindasan terhadap wanita terus menerus menjadi perbincangan hangat. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perjuangan penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah di artifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini

berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.

Tanggal 22 September 2004 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, perjuangan perempuan Indonesia, terutama yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka-PKTP), yang merupakan gabungan LSM perempuan se-Indonesia, membuahkan hasil disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi UU.

Kedua, faktor Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, dimana diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja mengakibatkan perempuan (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Ketiga, faktor beban pengasuhan anak dimana istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Keempat yaitu faktor wanita sebagai anak-anak, dimana konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib, Kelima faktor orientasi peradilan pidana pada laki-laki, dimana posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh

suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang diingkosi utang luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang 70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan lain lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat, dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan sanksi *diyat*. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Menurut Pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut Pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.

Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi.

Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas, terutama bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya pencegahan. Bagi pihak yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu, agar bila terjadi KDRT, ia dapat memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui hak-haknya.

UU PKDRT perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan perlu penambahan jenis kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan napas kesetaraan gender, antara lain dengan merevisi UU Perkawinan, agar peraturan perundang-undangan bisa saling mendukung dan tidak saling bertentangan, supaya UU PKDRT dapat dirasakan efektivitasnya.

Penegakan hukum UU PKDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT hanya akan berupa *law in book* (teori) belaka, sedangkan dalam *law in action* (praktik) akan sulit terwujud. Oleh karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.

D. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu bentuk pertanyaan yang timbul karena adanya berbagai uraian atau penjelasan dalam suatu pembahasan. Untuk mempermudah penulis mengadakan pembahasan dalam suatu topik maka ada baiknya jika penulis menyetengahkan beberapa masalah yang pokok untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

Dalam pembahasan skripsi ini adapun yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kekerasan rumah tangga yang menyebabkan kematian
2. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagaimana dampak dan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

E. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata Hypo dan thesis yang masing-masing artinya sebelum dalil, hipotesa merupakan suatu anggapan yang bersifat sementara yang akan diuji kebenarannya dalam pembahasan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Penulis membuat suatu anggapan sementara atas permasalahan yang diteliti (hypotesa) sebagai berikut :

1. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian akan diproses secara hukum, karena menyebabkan kematian maka tidak lagi menjadi delik aduan murni, melainkan sudah masuk pada ranah hukum publik, delik formil.

2. Kekerasan rumah tangga terjadi disebabkan beberapa faktor, diantara adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan juga faktor lainnya.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi syarat mengikuti ujian, untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan mengakhiri perkuliahaanya di Perguruan Tinggi dalam jenjang Pendidikan S1.
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu Hukum Pidana dan khususnya mengenai tindak kekerasan di dalam rumah tangga.
3. Untuk membantu pembaca, khususnya mahasiswa untuk mendapatkan bacaan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber data primer : ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field reseacrh*).
2. Sumber data sekunder : ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas :
 - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.
 - c. Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedia.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari. Latar belakang, penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, terdiri dari sub bab ; A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jenis-jenis Kekerasan, Menyusun Unsur Tindak Pidana Kekerasan, Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III HUBUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN,. Terdiri dari : A. Pengertian Tindak Pidana Mati, Modus Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unsur –Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian. Faktor –Faktor Yang mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV DAMPAK DAN SANKSI TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, terdiri dari : Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Keluarga, Maupun Kepada Masyarakat. Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kendala-Kendala Yang Dihadapi dalam Proses Hukum, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kekerran Dalam Rumah Tangga, Upaya-upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus Posisi dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : terdiri dari , A. Kesimpulan dan Saran
LAMPIRAN.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

"Perlu dikemukakan sejak awal bahwa "kekerasan" yang kita bicarakan sekarang merupakan terjemahan dari kata "violence" dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri-khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau ada paksaan".⁷

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Anne Grant (1991) dalam karyanya *Breaking the cycle of violence*, mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyerang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), dilakukan oleh orang secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.⁸

Batasan yang lebih khusus tentang kekerasan terhadap perempuan disebutkan dalam deklarasi yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, yaitu Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Pasal 1 dari deklarasi tersebut berbunyi :

"Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

"Sedangkan *Devision for the Advancement of Women, Centre for Social*

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2001, Hal. 30.

⁸ [http://www.yahoo.com/Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender](http://www.yahoo.com/Kekerasan_Terdapat_Istri_dan_Ketidakadilan_Gender), Achmad

Chusairi, 7 Maret 2006.

Development and Humanitarian Affairs, salah satu publikasi PBB yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap istri adalah tindakan yang termasuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga”.⁹

Tindakan kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri yaitu :

1. Dapat berupa fisik, seksual, maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki atau diniati oleh pelaku
4. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.¹⁰

Mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat pada umumnya tentang kekerasan terhadap perempuan, antara lain :

1. Hanya laki-laki yang mempunyai penyakit mental yang melakukan kekerasan pada pasangannya.
2. Alkohol menyebabkan laki-laki memukul pasangannya
3. Hanya perempuan miskin yang dipukuli.
4. Laki-laki yang memukuli istrinya berbahaya bagi masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan rumah tangga atau yang menjadi lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).¹¹

B. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual.

⁹*Ibid*

¹⁰Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000 . hal. 54.

¹¹Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1)

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut undang-undang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan mencantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam pasal 5-9.

Dalam Pasal 5 disebutkan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.¹²

Dalam Pasal 6 dinyatakan : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”¹³

Dalam Pasal 7 disebutkan : “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”¹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 8 dinyatakan: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut

¹² Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuankomersial dan/atau tujuan tertentu”¹⁵

Dalam Pasal 9 kemudian dinyatakan :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹⁶

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak-tandak kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korbannya :

- a. Pornografi (Pasal 282 KUHP dst)
- b. Perbuatan cabul (Pasal 290 KUHP dst)
- c. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP dst)
- d. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP dst)
- e. Penculikan (Pasal 328 KUHP dst).¹⁷

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan :

- a. Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
- b. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347 KUHP)
- c. Perdagangan perempuan (Pasal 297 KUHP)
- d. Melarikan perempuan (Pasal 332).¹⁸

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa di dalam KUHP sebagian kasus-kasus yang tergolong sebagai kekerasan terhadap

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9

¹⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Op.cit.* hal. 83

¹⁸ *Ibid*

perempuan memang dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan, namun hanya terbatas pada tindak pidana umum. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga belum ada diatur secara khusus dalam KUHP, kecuali pasal 356 KUHP.

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terdiri dari :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat berupa dorongan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan benda tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti oleh kekerasan seksual baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemeriksaan).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibatnya si korban kekerasan dalam rumah tangga itu akan tertekan dan makan hati, sehingga dapat menimbulkan stres, menjadi pemurung dan bersifat tertutup kepada orang lain, dan pikirannya akan terganggu karena ia selalu dibawah tekanan suaminya, sehingga ia tidak mempunyai pengharapan untuk bebas dari tekanan sang suami.
3. Kekerasan seksual meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan ini jarang dipermasalahan oleh para korbannya, yang termasuk dalam bentuk ini adalah segala hal yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi serta melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah. Korban selalu berada dibawah kendali orang tersebut, misalnya suami mengontrol hak keuangan isterinya, memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang isteri.

C. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya sama halnya dengan unsur –unsur tindak kekerasan yang diatur dalam KUH Pidana. Namun demikian, unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga dapat diperinci sebagai berikut dibawah ini :

1. Setiap orang, unsur ini menyatakan setiap subjek yang melakukan kekerasan.
2. Kekerasan, fisik, psikis, dan seksual.
3. Dalam lingkungan keluarga.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa unsur yang paling penting, agar suatu perbuatan dinyatakan

D. Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 15 UU KDRT yang menyatakan bahwa masyarakat diminta bahkan diwajibkan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selain korban sendiri, kuasa keluarga atau orang lain dapat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2), dan dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27). Artinya dalam hal ini juga dituntut kesadaran masyarakat untuk dapat bersama menegakkan proses penerapan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga.

BAB III

HUBUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Pengertian Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang menimbulkan perasaan tidak enak terhadap seseorang. Sampai saat ini tidak ada batasan mengenai tindak kekerasan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang kekerasasn dalam rumah tangga. Oleh karena sulit mengukur sensitivitas emosi seseorang dalam menanggapi suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan.

Akan tetapi, secara garis besarnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, dapatlah diperinci, bahwa kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik jelas dalam hal ini adalah wujudnya dalam penganiayaan. Sehingga yang menjadi acuan dalam hal ini adalah pasal-pasal penganiayaan yang ada dalam KUH Pidana, mengenai penganiayaan ringan dan berat, serta penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Sedangkan kekerasan secara psikis sangat sulit untuk digambarkan, oleh karena yang mengalami tekanan dalam hal ini adalah psikis seseorang. Disisi lain kekerasan seksual, dalam hal ini bentuk kekerasan juga sangat sulit digambarkan, dan sangat jarang hal ini terjadi dalam lingkungan keluarga. Kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan dalam bentuk fisik.

B. Modus Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika melihat berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga baik yang terpublikasikan maupun 'terpaksa' dipetieskan, terlihat peningkatan jumlah kasus dan improvisasi tindak kekerasan yang terjadi seperti :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

- 1) Penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
- 2) Penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
- 3) Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
- 4) Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual).

Hasil pengamatan terhadap kasus-kasus KDRT baik yang terpublikasi maupun yang sengaja ditutupi, diketahui bahwa jenis kekerasan yang paling menonjol adalah penganiayaan fisik. Bukan berarti penganiayaan fisik tidak terjadi. Sebaliknya, pada kenyataannya kekerasan non-fisik justru sangat tinggi. Hanya sering diabaikan sebab kembali masih hanya dilihat dan dimaknai sebagai wilayah yang sangat pribadi.

Gabungan praktek kekerasan fisik dan non fisik selalu menjadi paket dalam sebuah kasus KDRT. Antara penyiksaan fisik dengan umpatan, caci-maki dan hinaan, sering terjadi bersamaan. Paling tidak kekerasan non-fisik mendahului kekerasan fisik.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2007 dari 25 ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 17 ribu di antaranya dilakukan oleh suami terhadap istri, dan terjadi peningkatan yang signifikan dari 17.772 kasus tahun 2007, dibanding hanya 1.348 kasus tahun 2006.

Hal yang sama dicatat oleh Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) yang melaporkan ada 254 kasus tindak kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) sepanjang tahun 2008, meningkat cukup tinggi dibandingkan yang terjadi pada 2007 yang hanya 216 kasus.

Dan menurut, WCC (*Woman Crisis Center*) Cahaya Perempuan dan LBH Apik Medan tahun 2005 tercatat sebanyak 189 kasus, tahun 2006 meningkat menjadi 198 kasus. Sedangkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Dit Reksrim dan Sejawaran Polda Sumut untuk tahun 2005 di Poltabes Medan tercatat sebanyak 9 kasus, Deli Serdang 6 kasus, Binjai 4 kasus, dan Tebing Tinggi sebanyak 7 kasus.

Tentu ini dapat mewakili potret buram rendahnya kesadaran suami, masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan hak istri maupun anak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman di rumah sendiri. Suami, dengan superioritas laki-laki yang bertumbuh di lingkungan budaya patriarki. Masyarakat yang naif bahkan takut dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Dan penegak hukum yang belum serius menggunakan UU KDRT dan Perlindungan Anak. Bersinergi, membuka ruang bagi meningkatnya angka KDRT di lingkungan kita masing-masing.

Padahal, dalam UU KDRT itu sangat jelas tertulis bahwa ancaman hukuman bagi suami yang rajin bertindak menyiksa anak dan istri tidak main-main. Tidak ada kata penanguhan penahanan demi melindungi korban. Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi. Dan penegak hukum, diberi kebebasan untuk mempermudah penanganan.

C. Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penganiayaan atau pembunuhan menurut Wiryo adalah dua masalah yang sangat erat hubungannya antara satu sama lain. Hal itu dapat dimengerti oleh karena praktek menunjukkan sekian banyak pembunuhan yang didahului oleh penganiayaan.¹⁹ Atau terdapat pula sekian banyak penganiayaan yang membawa kematian.

KUH Pidana sendiri tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan. Dari jurisprudensi orang biasanya membuat kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, pendarahan, atau terganggunya kesehatan.

Penganiayaan menurut pasal 351 KUH Pidana disebut sebagai penganiayaan biasa dan dapat dijumpai pula bentuk penganiayaan ringan sebagaimana diancam dengan pasal 352 KUH Pidana, baik pasal 31 maupun 352 itu, percobaan untuk melanggarnya tidaklah diancam dengan hukum. Tetapi percobaan untuk pasal-pasal 353,354 dan 355 tetap dapat dihukum.

Menurut pasal 353 ayat (1) maka setiap penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya empat tahun. Tetapi menurut ayat (2) bilamana penganiayaan yang direncanakan itu menyebabkan luka berat, maka ancaman hukumannya dipertinggi menjadi penjara selama-lamanya 7 tahun. Dan dalam hal menyebabkan kematian, ia dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat

¹⁹ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*. Praadnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 158

(3) . penganiayaan dalam pasal 353 KUHPidana itu merupakan penganiayaan biasa yang direncanakan.

Sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal diatur dalam pasal 354 KUHPidana, yakni mengenai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seseorang. Yang diancam dengan pidana maksimal 8 tahun dan apabila menyebabkan kematian pada korban, maka ancaman hukumannya dipertinggi menjadi 10 tahun penjara.

Berdasarkan kepada uraian pasal-pasal tersebut diatas, maka unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah :

1. Barangsiapa
2. Menimbulkan luka berat
3. Menyebabkan kematian terhadap korban.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ad. 2. Menimbulkan luka berat

Yakni akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban harus menimbulkan luka berat, mengenai luka berat diatur dalam pasal 90 KUHPidana.

Ad. 3 Menyebabkan kematian

Luka berat yang timbul akibat adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap korban berdampak kematian. Kematian korban haruslah dibuktikan adanya kaitannya antara penganiayaan yang dilakukan. Sehingga jika dalam

selang waktu yang cukup lama dari penganiayaan tersebut, maka jika korban meninggal hal itu belum dapat dikatakan sebagai akibat dari penganiayaan, oleh karenanya haruslah diteliti terlebih dahulu sebab-sebab kematian dari korban.

D. Faktor –faktor Yang Mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Ddalam Rumah Tangga

Suatu hal pada dasarnya tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terjadi di rumah tangga, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga dapat timbul dengan beberapa faktor pendorongnya, antara lain :

- 1) Masalah komunikasi dan kepercayaan, hal ini sangat penting dalam suatu hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik akan menimbulkan suatu konflik.
- 2) Masalah kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumah tangga dimana hal ini bukan tidak jarang merupakan salah satu faktor penyebab apalagi jika tidak ada kesepahaman antar pasangan.
- 3) Masalah ekonomi, dimana kecenderungan jika sebuah keluarga sedang terhimpit masalah keuangan akan mungkin menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat berbentuk kekerasan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang dipandang cukup dari segi ekonomi bisa jadi keegoisan akan muncul.
- 4) Masalah psikologi dari pasangan, jika salah satu dari suami istri memiliki temperamen yang tinggi (emosional) dan bahkan dengan mudah “main tangan”, hal ini juga bisa menjadi pemicu.

- 5) Masalah seksual, banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang subordinat terutama dalam hal urusan ranjang karena dianggap hanya sebagai pemuas, namun hal tersebut salah besar karena ada kesetaraan dalam hal ini. Tapi pada kenyataan ada pasangan yang tidak “puas” sehingga akan memunculkan kekerasan.

Kedua, faktor Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi, dimana diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja mengakibatkan perempuan (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Ketiga, faktor beban pengasuhan anak dimana istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Keempat yaitu faktor wanita sebagai anak-anak, dimana konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib, Kelima faktor orientasi peradilan pidana pada laki-laki, dimana posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Penerapan sistem itu telah meluluh-lantakkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia. Dari sisi ekonomi misalnya, sistem kapitalisme mengabaikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sistem ekonomi kapitalistik menitikberatkan pertumbuhan dan bukan pemerataan. Pembangunan negara yang diongkosi utang luar negeri, dan merajalelanya perilaku kolusi dan korupsi pada semua lini pemerintahan, telah meremukkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Tak kurang 70% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu menghidupi diri secara layak karena negara mengabaikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Himpitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu pemicu orang berbuat nekat melakukan kejahatan, termasuk munculnya KDRT. Banyak kasus KDRT menimpa keluarga miskin, dipicu ketidakpuasan dalam hal ekonomi.

Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis

pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.

Untuk persoalan ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdikan kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada istri. Kekerasan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan sanksi *diyat*. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh.

Menurut Pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut Pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.

Sehubungan dengan banyaknya hal baru dalam UU PKDRT yang tidak ditemukan dalam UU lain, seperti perlindungan sementara dan perintah perlindungan, juga adanya tindak pidana berupa jenis kekerasan lain di luar kekerasan fisik, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk menyamakan persepsi.

Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas, terutama bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya pencegahan. Bagi pihak yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu, agar bila terjadi KDRT, ia dapat memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui hak-haknya.

UU KDRT perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan perlu penambahan jenis kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan napas kesetaraan gender, antara lain dengan merevisi UU Perkawinan, agar peraturan perundang-undangan bisa saling mendukung dan tidak saling bertentangan, supaya UU PKDRT dapat dirasakan efektivitasnya.

Penegakan hukum UU KDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT hanya akan berupa *law in book* (teori) belaka, sedangkan dalam *law in action* (praktik) akan sulit terwujud. Oleh karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, kebudayaan kita yang menggantungkan ekonomi kepada suami, masyarakat memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial akan tetapi masalah intern keluarga, dan kurang disosialisasinya lembaga-lembaga yang memberi layanan langsung terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam KUHP (hukum pidana materiil) dalam bentuk tindak pidana kesusilaan, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain, serta dibentuknya suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan dengan Keppres nomor 181 tahun 1998, serta lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga perempuan (isteri) dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan tercipta suatu rumah tangga yang utuh dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga, sebagai bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah

tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga hal itu harus dihapuskan.

Selain itu, bentuk perlindungan lainnya seperti adanya *Women Crisis Centre (WCC)* yaitu Tempat Pelayanan Terpadu bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, *One Stop Crisis Centre* (ruang pelayanan khusus untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang khusus menangani para korban kekerasan dalam rumah tangga seperti LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)

3. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan (isteri) dalam rumah tangga yaitu dengan menggunakan upaya penal yang tidak lain adalah dengan cara menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai sarana utamanya. Sedangkan Upaya non penal lebih bersifat tindakan pencegahan, sedangkan upaya penal merupakan upaya penanggulangan yang dalam penulisan skripsi ini dapat berasal dari suami-isteri itu sendiri, pihak pemerintah, pihak masyarakat dan media massa.

B. Saran

Dewasa ini kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bukti bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan persoalan tersebut dan berusaha memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tangga. Saran yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Dari pihak Legislatif / Parlemen

Melaksanakan secara efektif dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga melalui televisi, media massa, seminar-seminar, agar masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan rasa aman, tentram dan adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga terutama bagi perempuan (isteri) dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangganya dengan baik.

2. Agar lebih independen lagi tanpa harus diintervensi oleh berbagai kepentingan yang ikut bermain di dalamnya dalam upaya mengancam atau bahkan membunuh eksis keadilan bagi perempuan. Begitu juga dalam memeriksa, mengadili dan merumuskan setiap kasus yang berbau kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang benar-benar dapat di pertanggung-jawabkan kepada manusia secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga agar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban digunakan secara efektif. Karena seperti kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan, sehingga saksi-saksi dan korban yang melapor tentang kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib terlindungi keselamatan jiwanya dari segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dari pihak pelaku kekerasan.

3. Agar pemerintah serius dalam mensosialisasikan keberadaan Undang-undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyediaan Rumah Aman (*shelter*), *Women Crisis Centre (WCC)* yaitu Pusat Krisis bagi Perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun mental dalam kehidupan rumah tangganya, dan lembaga-lembaga lainnya yang tugas pokoknya adalah sebagai suatu tempat yang melayani pengaduan dan memberikan perlindungan langsung bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti LBH APIK Medan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2001,
- Abdul Madjis, 2005 *Being a Dream Couple, Tips Merawat Cinta Kasih Dalam Rumah Tangga*, Tinta, Yogyakarta.
- Luhulima Achie Sudiarti, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000 .
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebikajakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bawengan Gerson W, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*. Pradnya Parmita. Jakarta., 1983
- Hayati, E. N. (2000). *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Center Dengan Ford Fondation.
- Mufidah et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media, 2006,
- Alsa, A. (2003). *Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharman. (1997). *Kekerasan Terhadap Perempuan, Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan Regim Yang Kehidupan Kelaki-lakian. Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Subekti, R. Tjisudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hhtp ://www.komnaspemampuan.com, *Kekerasan Dalam Persepsi Gender*. Oleh Rifka Dikutip tanggal 3 April 2009
- [http://www.yahoo.com/Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender](http://www.yahoo.com/Kekerasan%20Terhadap%20Istri%20dan%20Ketidakadilan%20Gender), Achmad Chusairi, 7 Maret 2006.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24